

**KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
(P2TL) TERHADAP PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI PT.
PLN ULP KABANJAHE KABUPATEN KARO
(STUDI ULP. PLN KABANJAHE)**

SKRIPSI

OLEH

DONI EPERATA PERANGIN-ANGIN

NPM:198400211

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/4/24

Access From (repository.uma.ac.id)18/4/24

**KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
(P2TL) TERHADAP PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI PT.
PLN ULP KABANJAHE KABUPATEN KARO
(STUDI ULP. PLN KABANJAHE)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH
DONI EPERATA PERANGIN-ANGIN
198400211**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kebijakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
Terhadap Pencurian Aliran Listrik di PT. PLN ULP Kabanjahe Kabupaten Karo
(Studi Kasus di ULP.PLN Kabanjahe)

Nama : Doni Eperata Perangin Angin

NPM : 198400211

Fakultas : Hukum

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Marsella SH,M,kn
Dosen Pembimbing I

Nanang Fomi Sitorus, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II

Diketahui Oleh :


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Dekan Fakultas Hukum

Tanggal Lulus : 28 februari 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Doni Eperata Perangin Angin
NPM :198400211
Program Studi :Ilmu Hukum
Fakultas :Hukum
Jenis Karya :Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya berjudul:

**KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
TERHADAP PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI PT. ULP KABANJAHE
KABUPATEN KARO (STUDI ULP.PLN KABANJAHE)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database). merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di medan
Pada tanggal 01 Maret 2024

Yang menyatakan,



Doni Eperata Perangin Angin

198400211

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Data Pribadi**

Nama : Doni Eperata Perangin Angin
Tempat/Tgl Lahir : Desa Suka/14 Maret 1999
Alamat : Desa Suka Sipilihen Kabupaten Karo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. **Data Orang Tua**

Ayah : Ngapuli Perangin Angin
Ibu : Asna br Tarigan
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

3. **Pendidikan**

SD (SD Negeri 047162) : Lulus tahun 2011
SMP (SMP Negeri 2 Tigapanah) : Lulus tahun 2014
SMA/SMK (SMA Yapim Taruna Merek) : Lulus tahun 2017
Universitas Medan Area : Lulus tahun 2024

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) TERHADAP PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI PT.PLN ULP KABANJAHE KABUPATEN KARO (STUDI ULP. PLN KABANJAHE)

OLEH:

DONI EPERATA PERANGIN ANGIN

198400211

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kejahatan pencurian aliran listrik di PT. PLN ULP Kabanjahe kabupaten karo, serta untuk mengetahui apa upaya dan penanggulangan yang di lakukan pihak PLN terhadap pencurian aliran listrik dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum teradap pencurian aliran listrik. Penelitian ini di laksanakan di PT. PLN ULP Kabanjahe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karna penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki. Hasil dari penelitian penulis,dapat di simpulkan bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana pencurian aliran listrik di atur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2009. penanggulangan tidak pidana pencurian listrik di PT. ULP PLN kabanjahe melakukan pemeriksaan setiap bulan sekali dengan pengawasan yang ketat oleh P2TL dan dengan memanfaatkan informan dari pencatat meteran apakah ada kejanggalan pencurian listrik setiap bulan nya atau tidak,serta memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam memberi sanksi yang besar kepada para pelanggar.kesimpulan yang di dapat peneliti, PLN kabanjahe mengalami kerugian akibat hilangnya sebagian arus listrik ke pengguna ilegal karena tidak membayar tagihan/uang bulanan tagihan listrik.

Kata kunci: kebijakan, Pemakaian Tenaga Listrik, Pencurian Listrik

ABSTRACT


**THE CRIMINAL POLICY ON THE CRIMINAL ACT OF ELECTRICITY
THEFT AT PT PLN ULP KABANJAHE KARO REGENCY
(STUDY AT PLN ULP KABANJAHE)**

BY:

**DONI EPERATA PERANGIN-ANGIN
198400211**

The purpose of this research was to determine the crime factors of electricity theft at PT PLN ULP Kabanjahe, Karo Regency, and to find out what efforts and countermeasures PLN (State Electricity Company) had taken against electricity theft and what legal regulations were in place regarding electricity theft. This research was conducted at PT PLN ULP Kabanjahe. The method used in this research was a qualitative analysis method because this research was used to investigate. As a result of the author's research, it could be concluded that the legal regulations related to the criminal act of electricity theft were regulated in Law No. 30 of 2009. The handling of non-criminal electricity theft at PT PLN ULP Kabanjahe was carried out by conducting inspections once a month under the strict supervision of P2TL and by using informants from meter registrars to determine whether there were irregularities in electricity theft every month or not, and to provide guidance to the public in imposing heavy sanctions on violators. The author concluded that PLN Kabanjahe suffered losses due to the loss of some electricity to illegal users due to non-payment of bills/monthly electricity bills.

Keywords: criminal policy, criminal acts, electricity theft



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan untuk melengkapi tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan judul “Kebijakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Terhadap Pencurian Aliran Listrik di PT. PLN ULP Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus di ULP.PLN Kabanjahe)” Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan dan dukungan dari banyak pihak baik dukungan moril maupun materil. Maka pada kesempatan kali ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang sangat berjasa yang selalu memberikan kasih sayang dan cintanya tanpa pamrih kepada penulis, selalu mendukung dengan segala ketulusannya, mendoakan dalam setiap ibadahnya tanpa meminta imbalan apapun, berjuang dalam mendidik, membimbing, memberikan semangat dan memotivasi tanpa pamrih, yaitu orang tua penulis, penulis mengucapkan terimakasih yang terdalam dengan ketulusan serta kerendahan hati kepada orang tua, saudara, keluarga besar, serta sahabat-sahabat penulis yang senantiasa menjadi penyemangat untuk penulis menyelesaikan skripsi.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini juga tiada kesempurnaan, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yayasan Pendidikan H. Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan dan memberikan ilmu, waktu, serta tenaga dalam memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Rafiky.SH.mm,M.Kn selaku wakil bidang penjamin mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Marsella SH,M,kn selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Muhamad Ansor Lubis SH.M,H selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH,MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Bapak Shulhan Igbal Nasution, SH,MH selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Kantor PT.PLN ULP Kabanjahe, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT.ULP.PLN Kabanjahe.
11. Kepada Orang Tua saya Ngapuli perangin angin, Asna br tarigan yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis berupa moril dan materil serta doa dan motivasi agar penulis selalu giat dalam segala hal.
12. Kepada Meyri Friska br perangin angin, adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Yang terkasih Putri Noveni br Sembiring, terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat, sosok pendamping dalam segala hal serta pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman teman-teman seperjuangan, Meli, Kelvin, Edi suranta Oky, Saprem, Cecep yang selalu memberi semangat kepada penulis .

Demikian pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis penulisan sampaikan satu per satu dalam kata pengantar ini, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan semangat serta bantuan yang telah penulis terima sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunianya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.. Penulis mohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kekurangan, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2024

Penulis,

DONI EPERATA PERANGIN ANGIN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Hipotesis Penelitian.....	7
1.6 Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan umum tentang P2TL.....	10
2.1.1 Pengertian tentang P2TL.....	10
2.1.2 Tata cara pelaksanaan program P2TL.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal.....	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan Kriminal.....	12
2.2.2 Kebijakan Penal.....	17
2.2.3 Kebijakan Non Penal.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
2.3.1 Pengertian tindak pidana.....	22
2.3.2 Jenis jenis tindak pidana.....	23
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	27
2.4.1 Pengertian pencurian.....	27
2.4.2 Jenis-jenis Pencurian.....	28

2.5 Tinjauan Umum Tentang Listrik.....	30
2.5.1 Pengertian listrik.	30
2.5.2 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.	36
3.1.1 Waktu Penelitian.	36
3.1.2 Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metodologi Penelitian.	37
3.2.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2.2 Jenis Data.	37
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.4 Analisis Data.	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap pencurian listrik.....	40
4.1.1 Tindak Pidana Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP	45
4.1.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Pasal 51 Ayat 3.	51
4.1.3 Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No 30 Tahun 2009.....	54
4.1.4 Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana.	58
4.1.5 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik.	59
4.1.6 Upaya Yang Di Lakukan Pihak PLN.ULP Kabanjahe Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik.	62
BAB V PENUTUP.....	65

5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69



BAB I

PENDAHULUAN

Listrik merupakan hajat hidup yang sangat vital baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya.

Meningkatnya energi listrik yang digunakan, berarti akan berpengaruh pada pembayaran iuran listrik setiap bulannya. Bagi orang-orang yang sadar akan banyaknya kebutuhan mereka yang menggunakan daya listrik pasti akan merasa bahwa pembayaran iuran listrik yang dibayar setiap bulannya adalah sesuai dan wajar-wajar saja. Namun terkadang ada pula yang tidak ingin membayar iuran listrik sesuai dengan pemakaian daya listriknya setiap hari, hal inilah terkadang bisa berakibat fatal bahkan berujung pada tindak pidana.¹

Banyak yang dilakukan manusia sehari-hari membutuhkan sumber energi listrik. Dari mulai kebutuhan anak kecil sampai orang dewasa banyak yang dilakukan membutuhkan tenaga listrik sehingga pemakaian listrik sangat meningkat setiap tahunnya. Pemakaian energi listrik merupakan parameter utama dalam penentuan biaya tagihan listrik. Hal tersebut memerlukan pengukuran yang baik dan teliti agar tidak terjadi kesalahan sehingga dapat merugikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pelanggan. penyediaan energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, , 2014), Hal. 39

Sementara itu ada sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian listrik yang tentunya sangat merugikan PT. PLN pada umumnya dan meresahkan masyarakat khususnya, karena seringnya terjadi drop tegangan karena sipencuri listrik tersebut menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PLN kesuatu daerah, selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (konsleting) adalah dikarenakan oleh pencurian listrik yang tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku dinegara kita.

Contoh kasus ini terdapat di PT.PLN ULP Kabanjahe ada beberapa rumah tangga sengaja mencuri arus listrik agar nantinya biaya yang di keluarkan perbulan nya lebih irit contoh arus yang bisa di curi yakni menambah kapasitas watt meteran yang dari 450 watt menjadi 900 watt yang di lakukan dengan cara mengutak-atik meteran tanpa sepengetahuan pihak PLN, hal ini sangat merugikan pihak pelayanan PLN dan bisa juga merugikan diri sendiri di karnakan dapat menyebabkan kebakaran (arus pendek pada aliran listrik tersebut). Tetapi hal tersebut belum banyak diketahui masyarakat setempat apa akibat dan efeknya bagi dirinya sendiri. Listrik adalah rangkaian fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik dan arus listrik.

Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai salah satu penemuan teknik yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga keberadaanya menjadi sangat vital bagi pembangunan nasional dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi.

Maka dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk suatu badan hukum Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sekarang berbentuk PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana sifat usahanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum dibidang ketenagalistrikan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindakan pidana pencurian yang dilakukan dengan mengambil hambatan listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Akibat dari pencurian listrik kerugian terutama dialami oleh PLN dan pelanggan.

Faktor ekonomi merupakan jawaban umum yang dilontarkan oleh masyarakat mengenai tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Demi mengurangi pengeluaran saat pembayaran rekening listrik, beberapa diantara mereka nekat melakukan cara-cara yang melanggar hukum agar tagihan lebih terjangkau.

Dengan meningkatnya energi listrik yang digunakan, berarti akan berpengaruh pada pembayaran iuran listrik setiap bulannya. Bagi orang-orang yang sadar akan banyaknya kebutuhan mereka yang menggunakan yang melanggar hukum agar tagihan lebih terjangkau.

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2015), Hal 32.

³ Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 tahun 2009 , Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan yang salah satunya berupa pemberian sanksi terhadap pencuri aliran listrik.

Pengertian sanksi menurut Hans Kelsen, didefinisikan sebagai masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, serta kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pencurian tenaga listrik merupakan salah satu tindak pidana dibidang ketenagalistrikan. Tindak pidana ini marak terjadi di Indonesia dan dapat menyebabkan kerugian bagi PLN sebagai pihak yang menjaul listrik. Bahkan sebenarnya pencurian ini bisa menyebabkan kerugian negara, mengingat PLN adalah BUMN yang disubsidi oleh negara.

Kejahatan pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi sejak dulu hingga sekarang. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum pidana yang diungkapkan oleh Van Hamel dalam bukunya *Inleding Studie Nederlands Strafrecht*, memberikan definisi sebagai berikut (Moeljatno) Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyeleggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁴

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta,2017), Hal.8.

Kejahatan merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian perlu diketahui pula kejahatan. Penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian aliran listrik.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. .Bagaimana pengaturan hukum terhadap pencurian listrik di PT. PLN ULP Kabanjahe?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian listrik di PT.PLN ULP Kabanjahe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah maka Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pencurian listrik di PT.PLN ULP Kabanjahe.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian listrik di PT.PLN ULP Kabanjahe.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun penelitian ini dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya hasil penelitian ini diharapkan

mampu memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.

2. Praktis

Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah- masalah yang ada dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bahan pembaca terkait dengan analisis pencurian

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian ada berkaitan, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum terhadap pencurian listrik di atur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta keputusan direksi PT.PLN (persero) Nomor:088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga Listrik. Pencurian arus listrik dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam KUHP.
- b. Penanggulangan tindak pidana pencurian listrik seharusnya diberi ancaman (sanksi)yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut,jenis pidana yang di atur dalam KUHPidana dimuat dalam pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,pidana denda, dan pidana tutupan. sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak hak tertentu,perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan tinjauan dan penelusuran maka belum ada penelitian yang membawakan judul yang sama dengan judul saya tersebut .tapi saya menemukan beberapa judul yang berhubungan dengan judul yang saya bawakan ini di kampus kampus lain di antaranya:

1. Skripsi atas nama: Afendy harahap,131010004 fakultas hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “analisis kriminologi tindak pidana pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga di kota Dumai.” Permasalahan yang di bahas:
 1. Apa yang menyebabkan terjadinya pencurian aliran listrik oleh pihak rumah tangga di kota Dumai.
 2. Bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga di kota Dumai
2. Skripsi atas nama: febbry arif prayitno,150710101082 fakultas hukum Universitas Jember dengan judul pertanggungjawapan pidana dalam tindak pidana pencurian arus listrik (putusan Nomor:24/pid.Sus/2015/PN/.Slw). Permasalahan yang di bahas:
 1. Apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk tunggal Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.
 2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik dan menjatuhkan pidana penjara 3 bulan pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Slw telah sesuai dengan fakta-fakta.

3. Skripsi atas nama Claudya 1607101111 fakultas hukum universitas hassanudin dengan judul tinjauan yuridis terhadap tindak pencurian arus listrik dengan putusan nomor :1670/pid.B/2016/PN.MKS). Permasalahan yang di bahas:
 1. Bagaimana penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam perkara nomor 1670/Pid.B/2016/PN.MKS.
 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam perkara nomor: .1670/Pid.B/2016/PN.MKS.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang kebijakan P2TL

2.1.1 Pengertian Tentang P2TL

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN. P2TL merupakan langkah positif PT PLN (Persero) dalam menertibkan dan mengamankan energi listrik yang dimanfaatkan masyarakat (pelanggan maupun non pelanggan) secara tidak sah (*illegal*).⁵ P2TL dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, dan untuk menekan susu Pelanggaran pemakaian tenaga listrik adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan atau bukan pelanggan terhadap Instalasi dan atau Alat Pengukur dan Pembatas (APP) milik PLN dengan maksud untuk mempengaruhi pembatas daya, mempengaruhi pengukuran, serta memakai listrik tanpa alas hukum yang sah (untuk bukan pelanggan).

2.1.2 Tata Cara Pelaksanaan Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Tata cara pelaksanaan P2TL meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya P2TL. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada Tahap Pra P2TL, adalah :

- a) Menentukan Target Operasi (TO) P2TL
- b) .Menyusun jadwal pelaksanaan.

⁵Suwitri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), Hal 56.

- c) Melakukan koordinasi dengan Penyidik.
- d) Melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait.
- e) Menyiapkan perlengkapan P2TL yang berkaitan dengan pelaksanaan P2TL di lapangan.

2. Tahap Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap pelaksanaan P2TL di lapangan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL pada Tahap Pelaksanaan P2TL, adalah:

- a. Memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik dan melakukan pengamanan lokasi.
- b. Sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekati APP sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan.
- c. Melakukan pemeriksaan lapangan.
- d. Melakukan tindakan P2TL bagi Pemakai Tenaga Listrik.
- e. Melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL.
- f. Meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik.
- g. Menyerahkan dokumen dan barang bukti kepada petugas administrasi P2TL dengan membuat berita acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL.

3. Tahap Pasca Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap tindak lanjut hasil temuan P2TL.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Administrasi P2TL pada Tahap Pasca P2TL, adalah :

- a) Menerima dokumen dan barang bukti hasil pemeriksaan lapangan P2TL.
- b) Menerima dan/atau membuat surat panggilan kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dalam rangka tindak lanjut hasil temuan P2TL.
- c) Melakukan pemeriksaan administrasi dan laboratorium hasil temuan P2TL.
- d) Membuat analisa dan perhitungan serta usulan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan P2TL.
- e) Melaksanakan penetapan tindak lanjut hasil temuan P2TL sesuai penetapan Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL.
- f) Menyiapkan administrasi proses tindak lanjut hasil temuan P2TL.
- g) Membuat laporan penyelesaian kasus P2TL. h. Memproses tindak lanjut hasil keputusan General Manager Distribusi/Wilayah atau Manajer APJ/Area/Cabang atas keberatan P2TL yang diusulkan oleh Tim Keberatan P2TL.

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal

2.1.1 Pengertian Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁶ Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal*

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Gramedia, 2019), Hal 21.

policy is the rational organization of the social reactions to crime". Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).

Kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional). Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).⁷

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya *non penal/criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat penulis berpendapat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal 34.

Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :⁸

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat dibeban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. Pendekatan kebijakan tersebut Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu

⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2019) , Hal 66.

politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengetahuan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana masyarakatnya. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat. (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).

Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:⁹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : PT.kencana 2014), Hal 87.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan pidana, artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

2. Bentuk Bentuk Kebijakan Kriminal

Sebagaimana yang kita ketahui biasanya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau yang di sebut sebagai kebijakan kriminal terbagi menjadi dua bagian yakni: kebijakan penal dan kebijakan non penal. kebijakan penal ini mengarah kepada kebijakan terhadap tindak setelah kejahatan terjadi, Di mana yang menjalankannya adalah pihak kepolisian dan hakim yang memproses suatu terdakwa sesuai dengan aturan mainnya atau sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan. sedangkan kebijakan non penal adalah tindakan pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi.¹⁰

2.1.2 Kebijakan Penal

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, akan berhubungan

¹⁰Endri, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Semarang: Predana Media Group, 2012), Hal.16

dengan langkah kriminalisasi. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan dilihat sebagai suatu bentuk kebijakan dapat mengundang berbagai permasalahan, karena sebagian menyatakan bahwa kejahatan tidak perlu ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana. Pendekatan penal ini harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, mengingat kebijakan penanggulangan kejahatan bukan semata-mata hanya masalah hukum pidana, dalam hal ini juga berkaitan dengan pertimbangan sanksi pidana mana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, maka penting untuk memperhitungkan dan memperhatikan asas *ultimum remedium* yaitu (apabila suatu perkara dapat di tempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi.

Sebagai suatu sifat bahwa hukum pidana diterapkan sebagai sarana terakhir setelah setelah dipertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan melalui sarana hukum lain dipandang tidak cukup untuk mengatasi suatu kejahatan mencegah atau menaggulangnya. Asas ini dianggap sangat penting, tidak hanya diperhatikan pada waktu melakukan kriminalisasi, tetapi juga pada saat penerapan hukum pidana.

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan penal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang melainkan juga pengadilan

yang menerapkan undang-undang dan juga bagi penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal didalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif, yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan. kebijakan yudikatif, yaitu bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu terlaksana diterapkan dan di tegakkan sesuai dengan aturan hukum pidana. Kebijakan eksekutif, yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan. Kebijakan penal yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi setelah kejahatan itu terjadi. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidaknya-tidaknya ancaman ini dapat diharapkan membuat orang yang melakukan pelanggaran berfikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.

2.1.3 Kebijakan Non Penal

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana non-penal yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu proses persidangan tetapi tidak dijatuhkan pidana yang harus dijalankan, seperti pidana penjara atau denda. Namun, melihat sifat dari perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tidak begitu parah, maka hakim dapat memberikan hukuman berupa teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non penal lebih bersifat pada pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh sebab itu, sasaran utamanya

¹¹Jhon kenedi, *Kebijakan Kriminal*,(Bengkulu : Raden Fatah , 2018), Hal 12.

adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau memperbanyak pelaku pelanggaran hukum yang mensuburkan kejahatan. Maka jika dilihat dari kebijakan penanggulangan pidana, maka usaha non penal ini sangat efektif dan mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan¹².

Upaya-upaya non penal dapat ditempuh untuk menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, upaya non penal ini juga dapat digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan, di samping adanya beberapa alasan yang telah dikemukakan, juga karena masih diragukannya efektif atau tidaknya sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa adanya ketertibatan dalam beberapa kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, sebagai berikut:

- a. Sebab-sebab kejahatan yang sedemikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana.
- b. Hukum pidana yang merupakan hanya sebagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin untuk mengatasi kejahatan sebagai masalah kemasyarakatan yang sangat kompleks.
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan menanggulangi atau menyembuhkan gejala oleh karena itu

¹² Beby Suryani Fitri (2018). *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*, Jurnal Of Law, vol.07 No 21, Hal. 3

hukum hanya sebagai pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif.

- d. Sanksi hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mrngandung unsurunsur serta efek yang ditimbulkan berupa efek yang negatif.
- e. Sifat pidanaan bersifat fragmenter dan individual atau personal, tidak bersifat fungsional.
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku.

Sistem kerja atau fungsi hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih variatif dan lebih menuntut biaya yang tinggi. Dengan adanya keterbatasan hukum pidana dalam menggulangi kejahatan, maka upaya hukum nonpenal menjadi jalur hukum yang sangat strategis dari keseluruhan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya Non penal yang paling strategis ialah segala upaya untuk menjadikan lingkungan kehidupan dan kemasyarakatan yang sehat secara materiil dan immateriil, dari faktor-faktor kriminogen. Yang artinya masyarakat dengan segala potensinya harus dijadikan sebagai faktor untuk penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian yang paling integral dari keseluruhan politik kriminal.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah dasar dalam sebuah hukum pidana.kejahatan atau perbuatan jahat yang bisa di artikan secara yuridis atau kriminologis.kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud dalam peraturan pidana.¹³ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian tindak pidana menurut para ahli:

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan sebuah hukum,yang diaman larangan tersebut diertai ancaman dan sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Menurut H.R Abdussalam memberi defensi tentang *stafbaarfeit* sebagai perbuatan yang melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh praturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga yang melanggar praturan dapat diancam pidana.

¹³ Sundikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta,: ,Mandar Maju, 2018), Hal 8.

¹⁴ Ismu Gunadi Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana,2015), Hal 98.

2.2.2 Jenis jenis tindak pidana

Tindak pidana atau disebut juga dengan delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar aturan Undang-Undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran
- 2) Delik Formil dan Delik Materil
- 3) Delik commisionalis, *ommisonali* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*.
- 4) Delik *dolus* dan delik *culpa*
- 5) Delik tunggal dan delik berganda
- 6) .Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- 7) Delik aduan dan bukan delik aduan

1. .Kejahatan atau pelanggaran:

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran.¹⁵

2. Delik formil dan delik material:

Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP. Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHPidana.

¹⁵Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Lampung: Universitas Lampung, 2017), Hal 32.

3. Delik *commisionis*, delik *ommissionis* dan, delik *commissionis per*

ommissionem commissa

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Delik *omisionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP. Delik *commissionis per ommissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.¹⁶

4. Delik *dolus* dan *delik culpa*

Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Delik *culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (s4), pasal 359 dan 360 KUHPidana.

5. Delik tunggal dan delik berganda:

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Bandung : PT.Anugrah, 2020), Hal 44.

terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus:

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan perbuatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana.

7. Delik aduan dan bukan delik aduan:

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban, Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

Delik Aduan Absolut Adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya Delik Aduan Relatif Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan sebagainya.

Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian

2.3.1 Pengertian pencurian

Kata pencuri berasal dari kata dasar curi yang mendapat awalan Pe dan akhiran An menurut Poewadaminta bahwa : Pencurian berasal dari kata “curi ” yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara yang tidak sah, Soedjono menyatakan bahwa.¹⁷

Secara umum pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum mengambil dengan melawan hukum mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak.

Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk memberikan uraian istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain baik yang berkecimpung dibidang hukum maupun di luar bidang hukum.

Para sarjana tidak memberikan definisi tentang pencurian, tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, diantaranya R. Soesilo mengemukakan bahwa: Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

¹⁷ Poerwadaminta W. J. S , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka:2016), Hal 98.

untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan, pidana penjara paling lama lima tahun.

Menurut Andi Hamzah, delik pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.¹⁸

Hingga saat ini, penulis belum menemukan satu pun definisi tentang pencurian. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya kualifikasi dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana.

2.3.2 Jenis-jenis Pencurian

Pencurian menurut KUHPidana terdiri dari 5 (lima) bentuk yakni:

1) Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

2) Pencurian ringan

Menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua

¹⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: PT. Grasindo, 2016), Hal 11.

puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3) Pencurian dengan pemberatan

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana, juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHPidana.

4) Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

Pencurian dalam kalangan keluarga Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHPidana yang menyatakan :

1. Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
2. Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Listrik

2.4.1 Pengertian listrik

Arus listrik merupakan salah satu komponen utama dari defenisi listrik yang telah dikenal secara umum oleh masyarakat. Arus listrik dapat mengalir jika ada sarana yang bisa diakui oleh arus listrik. Sarana yang dapat dilalui oleh arus listrik disebut konduktor (bahan yang terdiri dari kandungan logam, dan air). Satuan arus listrik adalah Ampere (A).¹⁹

Listrik memiliki besaran-besaran di antaranya, yaitu tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, gaya gerak listrik (GGL), muatan listrik, kapasitansi, induktansi, kuat medan listrik, dan fluks magnet.

a) Tegangan listrik

Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dan dinyatakan dalam satuan volt.²⁰

b) . arus listrik

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir dalam sirkuit tiap satuan waktu.

c) .Hambatan listrik

Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronika dengan arus listrik yang melewatinya.

d) Gaya Gerak Listrik (GGL)

Gaya Gerak Listrik adalah besarnya energi listrik yang berubah menjadi energi bukan listrik atau sebaliknya.

¹⁹ Agus Adiarta., *Dasar-Dasar Instalasi*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada:2019) Hal 87.

²⁰ Ali, *Pengertian Listrik & Besaran-Besaran Listrik*, (Bandung;; Citra kasih, 2014) Hal 54.

e) Kapasitansi

Kapasitansi adalah ukuran muatan listrik yang disimpan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan.

f) Muatan listrik

Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik.

g) Induktansi

Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kuat medan listrik Kuat medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik dimana benda-benda muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan merasakan atau mengalami gaya listrik arah medan listrik.

Sifat daya hantar suatu bahan listrik dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Konduktor adalah suatu bahan yang memiliki konduktivitas yang tinggi, sehingga dapat mengalirkan arus listrik dengan baik. Adapun contoh konduktor, yakni besi, baja, dan aluminium.
- b) Isolator adalah suatu bahan yang memiliki konduktivitas yang rendah, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Adapun contoh isolator, yakni kain, karet, dan kayu.
- c) Semikonduktor adalah suatu bahan yang konduktivitasnya berada di tengahnya konduktor dan isolator. Adapun contoh semikonduktor yakni

silicon, germanium, dan gelium arsenide. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, di transmisikan, dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Lalu menurut Pasal 1 ayat (3) usaha penyediaan tenaga listrik adalah meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Lalu menurut Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), (3) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat disimpulkan bahwa pemerintah melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik dengan cara pembangkitan, transmisi lalu di distribusikan kepada pelanggan, dengan syarat pelanggan harus membeli atau membayar tenaga listrik tersebut kepada pemerintah. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pelanggan memiliki hak dan kewajiban. Pelanggan berhak untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga wajar. Sedangkan kewajiban pelanggan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh PLN, dan juga pelanggan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hal-hal yang tertera dalam dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

2.4.2 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan

Hukum materil yang mengatur tentang pencurian arus listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebelum ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencurian arus listrik, pencurian arus listrik dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHPidana. KUHPidana dan perundang-undangan lainnya merumuskan tindak pidana di dalam pasal-pasal, Perumusan tindak pidana juga diharapkan sejauh mungkin memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang tidak dapat dihindari, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Tindak pidana pencurian arus listrik sebelum undang-undang ketenagalistrikan mengatur mengenai hal tindak pidana tersebut, tentang pencurian arus listrik dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur.²¹

Pasal 362 KUHPidana menjelaskan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Pengaturan yang terdapat didalam KUHPidana tentang perbuatan mengambil yang berarti barang yang diambil belum berada dalam kekuasaannya, sementara aliran listrik merupakan benda yang tidak berwujud yang tidak bisa dipegang, sehingga secara nyata tidak dapat dikuasai oleh si pencuri arus listrik, tetapi hanya dapat dimanfaatkan energinya. Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pencurian tenaga listrik telah diatur secara

²¹ Teguh Prasetya. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2018), Hal 34.

khusus, yaitu dirumuskan didalam Pasal 51 ayat 3 sebagai berikut Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Ketentuan dari rumusan Pasal 51 ayat 3 tersebut, maka dapat diketahui unsur unsurnya sebagai berikut:

Menggunakan Arus Listrik yang bukan haknya pencurian tenaga listrik sudah cukup jelas yaitu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah suatu perbuatan tersebut masuk kedalam tindak pidana pencurian tenaga listrik atau tidak diperlukan juga pemahaman mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana. KUHPidana mendorong kita meninjau anasir-anasir (unsur-unsur) tiap-tiap peristiwa pidana berhubungan dengan keadaan psychis dari pembuat Hal ini perlu sehingga tidak akan dijatuhkan hukuman yang tidak adil.²²

Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun sanksi-sanksi yang telah diatur sebagai berikut:

1. Pencurian sengaja, diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Barang siapa sengaja mengambil barang orang lain, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

²² E Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2020), Hal 12.

2. .Pencurian berencana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana Barang siapa sengaja dan dengan berencana lebih dahulu mencari barang orang lain diancam, karena pencurian dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
3. Pencurian tidak sengaja, diatur dalam Pasal 409 Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kehilangan barang orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. Maka dari bunyi Pasal 362 dapat diartikan bahwa tindakan pengambilan aliran listrik atau disebut dengan tindak pidana pencurian aliran listrik merupakan tindakan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Dengan melihat tindakan pencurian aliran listrik memenuhi unsur pencurian sebagaimana disebutkan diatas. Sanksi bagi pelaku pencurian aliran listrik dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomer 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.²³

Bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *planning for social defence Social Defence*.

²³ Yuli Andriwinata, "Penyelesaian Tindak Pidana Arus Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Agustus 2023.

No	Kegiatan	Maret 2022				Juli 2023				september 2023				November 2023				Desember 2023				Keterangan
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul																					
2	Seminar proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan bimbingan skripsi																					
5	Seminar hasil																					
6	Sidang meja hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di PT. PLN (Persero) ULP. jl.veteran sumber mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yakni merupakan suatu penelitian secara sosiologis dan juga dikatakan penelitian lapangan, karena penelitian ini secara langsung maka juga melakukan pengamatan melalui hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Dengan demikian jenis data yang di peroleh adalah data primer. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang harus melakukan pengamatan langsung ke lapangan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

3.2.2 Jenis Data

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.²⁵ Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Adanya objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2018), Hal 56.

²⁵ Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: UNDIP, 2015), Hal 23.

dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.²⁶

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut.²⁷

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

2. Studi Lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan dengan bentuk penelitian dengan melakukan kegiatan observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.²⁸

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif, dan dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

²⁶Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), Hal 66.

makna dari pada generalisasi.²⁹ Analisis data akan dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara, kemudian melakukan reduksi dan kategorisasi data, serta dilanjutkan dengan analisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian.



²⁹Sugiyono, Metodologi, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung, PT.Alfabeta:2018), Hal 15.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencurian listrik di wilayah PT.PLN ULP Kabanjahe kabupaten karo dikenakan sanksi pidana pada pasal 362 Kuhp yang berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun serta Undang-Udang Nomor 30 Tahun 2009 tetang ketenaga listrikan pada pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian aliran listrik Dari pihak PT.PLN ULP Kabanjahe sudah melakukan sosialisasi preventif, represip dan koersif serta pihak PLN menyediakan tim khusus yang terdiri dari tiga orang petugas lapangan dan satu di antara mereka menjadi admin. Untuk petugas pln tersebut di lengkapi dengan pengamanan yang terdiri dari satu tim memiliki satu pengaman yang dimana PT.PLN ULP Kabanjahe di dampingi PM bukit barisan.Pada tim P2TL di bekal dengan (TO) yang di analisa oleh bapak anugrah valdasio dari jenis pemakaianya pelanggan setiap bulan,Jika pemakaian minim itu yang biasanya menjadi

TO. Pemakaian tinggi, tetapi pembayaran murah itu yang di periksa oleh tim P2TL di lapangan.

5.2 Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat memberikan saran dari hasil skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak PLN agar tegas untuk melaksanakan Undang-Undang dimana aturan yang di buat masih sangat lemah, hendaknya pihak PLN bersikap tegas terhadap aturan yang berlaku agar nantinya pencurian arus listrik tidak terulang kembali. Serta pihak PLN dan kepolisian melakukan kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi agar nantinya semua kasus pencurian arus listrik yang pernah ada dapat masuk ke polisi sehingga memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian listrik. Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN saja, melainkan perlu kerjasama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan kebijaksanaan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik mendapatkan dukungan dari semua pihak.
2. Disarankan Sosialisasi Kegiatan kepada para petugas PT. PLN ULP Kab. Karo melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap pencurian aliran listrik ke setiap rumah, atau kampung yang ada di wilayah kab. Karo. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di untuk tidak melakukan pencurian aliran listrik sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-ciri nya serta dampak dari

pencurian aliran listrik dan apa sanksi yang di berikan kepada orang yang senagaja mencuri aliran listrik.

Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat ikut serta mengawasi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan pencurian aliran listrik jika ada yang mencurigakan tentang pencurian arus listrik kiranya masyarakat melapor ke pihak PLN Agar nantinya kasus ini langsung di tangani oleh PLN dan pihak kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Adiarta, *Dasar-Dasar Instalasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung,, 2014
- E Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah, *Hukum Pidana I*. Bandung: Pustaka Tinta Mas, 2020
- Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang:UNDIP, 20015
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ismu Gunadi jonaedi Efendi, *Hukum pidana*, kencana, jakarta, 2015
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2017,
- Poerwadaminta W. J. S , *kamus umum bahasa Indonesia*, balai pustaka, Jakarta, 2016
- Prof, Kansil, S.H, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 20014
- R. soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya*, bogor, politea, 2016
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)
- Sudarto, 2019, op.cit. hal. 96 8 Barda Nawawi Arief, 2002, op.cit hal. 5-9. Pernyataan tersebut antara lain terlihat dalam kongres PBB ke-4 tahun 1970, Kongres PBB ke-5 tahun 1975, Kongres PBB ke-6 tahun 1980, Kongres PBB ke-7 tahun 1985 dan kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2019,

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung Alumni, 2014,

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2014),

Sundikno Mertokusumo, *mengenal hukum*,liberty,yogyakarta, 2018,

Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Press,2018,

B. Artikel, Jurnal

Ali, “Pengertian Listrik&Besaran-Besaran Listrik,” <https://www.academia.edu/2534125>.

Beby Suryani Fitri (2018). *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy* , Jurnal Of Law,vol.07 No 21,

Ketenagalistrikan, Statistik. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Edisi, 2014

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah. Yogyakarta: Deepublish, 2018

C.Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

D. Wawancara

Bapak Anugrah Valdesio selaku Supervisor P2TL pada tanggal 03 Oktober 2023

Bapak Fransisko Sitepu selaku tim P2TL pada tanggal 03 Oktober 2023


**Lampiran Dokumentasi Bersama Pihak (P2TL) Pada Hari Selasa
03,Oktober 2023 di ULP.PLN Kabanjahe Kabupaten Karo**



List Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pencurian listrik di ulp.pln kabanjahe?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pencurian arus listrik?
3. Bagaimana cara pln mengetahui pencurian listrik?
4. berapa banyak kwh arus listrik yang pernah di curi pelanggan?
5. Sangsi apa yang buat kepada pelanggan pencuri arus listrik?
6. apakah pencurian aliran arus listrik ini dapat di kenakan pasal pencurian?

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN DAN SURAT PENELITIAN SELESAI

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1420/FH/01.10/IX/2023 21 September 2023
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pimpinan PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Doni Eperata Perangin-Angin
N I M : 198400211
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Desa Suka Kecamatan Tigapanah (Studi ULP PLN Kabanjahe)"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH

